



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 65/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 83/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
DESA**

**PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**JAKARTA,
SELASA, 12 DESEMBER 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
Perkara Nomor 51/PUU-XV/2017
Perkara Nomor 65/PUU-XV/2017
Perkara Nomor 83/PUU-XV/2017**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji [Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa [Pasal 50 ayat (1) huruf b frasa *sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 374] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Sholeh (Pemohon Perkara 51/PUU-XV/2017).
2. Sukirno (Pemohon Perkara 65/PUU-XV/2017).
3. Sugihartoyo (Pemohon Perkara 83/PUU-XV/2017).

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

**Selasa, 12 Desember 2017, 15.00-15.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

**Saiful Anwar
Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XV/2017:

1. Muhammad Sholeh

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XV/2017:

1. Moch. Noval Ibrahim Salim

C. Pemohon Perkara Nomor 65/PUU-XV/2017:

1. Sukirno

D. Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XV/2017:

1. Sugihartoyo

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XV/2017:

1. M. Hakim Yunizar

F. Pemerintah

1. Mulyanto
2. Ramadhan Harisman
3. Ninik Hariwanti
4. Arry Djaelani
5. Julianto Dimas
6. Widodo Ekatjahjana
7. Purwoko

G. DPR

1. Agus Trimorowulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 15:00 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pengucapan Ketetapan dan Putusan dalam Perkara Nomor 51/PUU-XV/2017, 65/PUU-XV/2017 dan 83/PUU-XV/2017. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon Nomor 51/PUU-XV/2017, hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XV/2017: MOCH. NOVAL IBRAHIM SALIM

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pemohon Nomor 65/PUU-XV/2017, hadir?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XV/2017: SUKIRNO

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Pemohon Nomor 83/PUU-XV/2017?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PUU-XV/2017: M. HAKIM YUNIZAR

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. DPR, hadir?

8. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

10. PEMERINTAH: WIDODO EKATJAHJANA

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Dirjen, masih hadir di sini. Pihak Terkait tidak ada, kita mulai dengan Pengucapan Putusan Nomor 51/PUU-XV/2017.

PUTUSAN

NOMOR 51/PUU-XV/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Muhammad Sholeh, S.H

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Agustus 2017 memberi kuasa kepada Imam Syafi'i, S.H., dan kawan-kawan para Advokat pada Sholeh & Partners, yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Indah B, Nomor 29, Surabaya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon.

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Mendengar dan membaca keterangan Presiden.
Mendengar dan membaca keterangan DPR.
Mendengarkan keterangan ahli Pemohon dan Presiden.
Membaca kesimpulan Presiden.

Bagian Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

12. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, yang

menurut Pemohon bertentangan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan ... dianggap dibacakan, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 telah berlaku sewenang-wenang karena setoran awal ibadah haji Pemohon digunakan untuk investasi. Padahal, Pemohon tidak pernah memberikan mandat kepada pembuat undang-undang terkait diperbolehkannya investasi atau tidak.
2. Pembuat undang-undang telah salah menafsirkan makna investasi yang penuh kehati-hatian dengan prinsip syariah pasti menguntungkan. Padahal, investasi dalam bentuk apapun akan mengalami risiko kerugian. Maka jika mengalami kerugian, Pemohon yang akan dirugikan, bukan BPKH.
3. Setoran awal BPIH adalah kewajiban sepihak yang dipaksakan oleh pemerintah dengan nilai tinggi. Artinya, sejak awal pembuat undang-undang sudah meninggikan biaya setoran awal BPIH yang bertujuan agar terjadi penumpukan dana BPIH. Dan dengan begitu, pembuat undang-undang melalui BPKH telah mengelola dana BPIH milik Pemohon dan calon jamaah lainnya.

[3.9] Menimbang bahwa setelah membaca dan mendengar dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan ahli para pihak, memeriksa bukti-bukti Pemohon, dan kesimpulan Presiden. Maka terhadap dalil-dalil Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan isu dan sekaligus pertanyaan konstitusional, apakah benar Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikarenakan BPKH diberi kewenangan untuk mengelola keuangan haji dengan menginvestasikannya sesuai prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat melalui penempatannya dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya? Terhadap pertanyaan dan isu konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa fokus masalah yang diminta Pemohon untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah pemberian kewenangan kepada BPKH untuk mengelola BPIH dalam bentuk penempatannya sebagai investasi. Menurut Pemohon, pemberian kewenangan kepada BPKH

tanpa ada mandat dari calon jemaah haji yang telah membayar setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji merupakan norma yang sewenang-wenang. Lebih lanjut, dengan menginvestasikan BPIH, maka akan ada risiko kerugian, hal mana juga akan merugikan Pemohon. Selain itu, Pemohon juga mempersoalkan besaran dana awal yang harus disetor calon jemaah haji yang bertujuan untuk terjadinya penumpukan dana BPIH dan akhirnya bisa dikelola dalam bentuk investasi.

[3.9.2] Bahwa terkait persoalan pertama, apakah benar pemberian kewenangan kepada BPKH untuk mengelola dan menginvestasikan BPIH merupakan norma yang sewenang-wenang karena wewenang itu tidak berdasarkan mandat dari calon jemaah haji sebagai pemilik dana? Terkait pertanyaan tersebut, hubungan antara negara dan warga negara dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan umum penting untuk dipertimbangkan lebih jauh sebagai berikut.

- a. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kekuasaan tertinggi negara (kedaulatan) berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan tertinggi rakyat diimplementasikan melalui pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan dan juga kepala pemerintahan tingkat pusat maupun daerah. Pemilu merupakan instrumen atau sarana bagi rakyat untuk menyerahkan sebagian urusannya untuk dikelola oleh pemerintah yang dipilihnya. Ketika rakyat telah memilih wakil-wakilnya dan memilih siapa yang akan memimpin pemerintahan, maka saat itu, kontrak antara rakyat dengan penyelenggara pemerintahan sesungguhnya telah terjadi. Dengan kontrak itu, semua urusan rakyat yang diserahkan kepada negara untuk dikelola sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Ketika negara menjalankan mandat tersebut dalam aktivitas-aktivitas konkret, negara mengambil segala langkah baik langkah legislasi maupun pelaksanaannya agar mandat penyelenggaraan pemerintahan untuk mengurus kepentingan publik dapat terlaksana secara baik

dan tujuannya tercapai. Untuk pelaksanaan, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pelaksanaan kewajiban pemerintahan untuk menjalankan mandat rakyat sesungguhnya telah berjalan. Dengan telah adanya mandat dan dilaksanakan sesuai aturan yang dibentuk wakil-wakil rakyat, ketika hendak melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik, pemerintah sesungguhnya tidak lagi membutuhkan kontrak baru dengan rakyat, kecuali bila hal itu berdampak pada timbulnya akibat hukum berupa kerugian, baik fisik maupun harta benda secara individual.

- b. Bahwa salah satu hal yang menjadi bagian dari tugas penyelenggaraan pelayanan publik yang mesti dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi warga negaranya yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Fasilitas tersebut merupakan bagian dari konsekuensi bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan konstitusi tersebut tidak saja dalam bentuk memberi ruang kebebasan, melainkan juga turut memfasilitasi bagaimana warga negara yang memeluk agama dapat beribadah menurut agamanya secara layak. Dalam rangka menyediakan fasilitas atau layanan bagi warga negara beragama Islam yang akan menunaikan ibadah haji, negara (pemerintah) perlu mengambil langkah-langkah legislasi agar pelayanan pelaksanaan ibadah haji dapat diberikan dengan sebaik-sebaik dan selayak-layaknya. Salah satu keputusan yang dihasilkan dari langkah legislasi itu adalah membentuk undang-undang a quo yang salah satunya membentuk BPKH yang diberi wewenang untuk mengelola BPIH, salah satunya dengan menginvestasikan dana dimaksud.
- c. Bahwa undang-undang a quo dibentuk oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih warga negara yang memiliki hak pilih melalui pemilu, sehingga apa yang dimuat di dalamnya sudah dianggap

sebagai bagian dari kontrak antara rakyat dengan pemerintah, termasuk norma a quo yang dipersoalkan konstitusionalitasnya. Pengaturan mengenai pembentukan BPKH yang salah satu kewenangannya adalah mengelola BPIH yang dihasilkan melalui proses legislasi tersebut merupakan hasil dari kesepakatan para wakil rakyat. Oleh karena itu, dari aspek terbentuknya, norma itu sama sekali tidak dapat dianggap sebagai kesewenang-wenangan pembentuk undang-undang.

- d. Bahwa bagaimana dengan ketiadaan kontrak persetujuan antara calon jemaah haji dengan BPKH terkait penggunaan dana tersebut? Apakah hal itu merupakan kesewenang-wenangan yang telah melanggar hak atas jaminan perlindungan hukum Pemohon sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Bahwa sebagaimana keterangan yang diberikan pemerintah, setoran awal BPIH bukanlah tabungan jemaah haji untuk melaksanakan ibadah haji, melainkan merupakan uang muka untuk booking seat antrian haji. Oleh karena setoran awal BPIH tersebut bukan berstatus tabungan melainkan DP, maka pengelolaan dana tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana pelayanan pelaksanaan ibadah haji bagi warga negara beragama Islam. Dengan status itu, ketika telah membayarkan setoran awal, dana tersebut sudah diposisikan sebagai dana penyelenggaraan haji, sekalipun masih berstatus milik jemaah. Dan jika seandainya calon jemaah meninggal dunia, dana tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya.
- e. Bahwa dengan dikelolanya dana calon jemaah haji yang berasal dari setoran awal oleh Pemerintah melalui BPKH, apakah telah menghilangkan perlindungan hukum bagi warga negara yang telah membayar uang muka ibadah haji? Sebagai pengelola, sesuai undang-undang a quo, pemerintah sepenuhnya mengambil tanggung jawab atas segala tindakan pengelolaan dana dimaksud, termasuk ketika menginvestasikannya. Apabila investasi tersebut

menghasilkan nilai tambah, maka nilai tambah tersebut akan kembali menjadi bagian dari penerimaan keuangan haji yang akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Sebaliknya, jika investasi tersebut mengalami kerugian, tanggung jawab tersebut pun menjadi beban pemerintah untuk memikulnya. Sebab, pengelolaan keuangan haji yang dilakukan BPKH sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Presiden melalui Menteri. Dalam konteks ini, norma a quo sesungguhnya justru memberikan jaminan kepastian atas pengelolaan keuangan haji. Bahkan dengan melakukan pengelolaan, penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dapat ditingkatkan dan lebih meringankan beban yang harus ditanggung oleh jemaah haji.

- f. Sebaliknya, jika undang-undang a quo tidak memberikan jaminan kepastian mengenai bagaimana keuangan haji dikelola serta tidak pula diatur bagaimana penanggulangan risiko pengelolaan keuangan haji, barulah hal itu dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan haji dapat merugikan calon jemaah haji. Sejauh undang-undang a quo menentukan secara tegas tata cara pengelolaan dan badan pengelola keuangan haji secara jelas, hal itu tidak dapat dikualifikasi telah menyebabkan dirugikannya hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[3.9.3] Bahwa terkait masalah kedua ihwal risiko kerugian dari kegiatan investasi dana haji bagi calon jemaah, lebih jauh akan dipertimbangkan sebagai berikut.

- a. Bahwa sebagaimana telah disinggung di atas, setoran awal BPIH diposisikan sebagai DP dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola pemerintah. Pada saat DP tersebut telah dibayarkan, maka tanggung jawab pengelolaannya ada pada pemerintah. Ketika dana dimaksud dikelola dalam bentuk investasi, segala risiko sepenuhnya ada pada pihak pengelola. Sehingga apabila terjadi kerugian,

maka pemerintah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan haji oleh BPKH-lah yang harus menyelesaikannya. Sementara warga negara calon jemaah haji sama sekali tidak dibebani tanggung jawab oleh undang-undang a quo untuk turut memikulnya. Pada ranah ini, pengelolaan keuangan haji hanya diatur dalam kerangka berbagi kelebihan manfaat dengan jemaah haji secara keseluruhan dan tidak berbagi kerugian dengan jemaah secara keseluruhan maupun individual.

- b. Bahwa oleh karena tanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji ada pada pemerintah, maka pengelolaan tersebut sesungguhnya tidak berhubungan dengan dampak kerugian yang akan dialami oleh calon jemaah. Calon jemaah hanyalah subjek yang akan menerima tambahan nilai manfaat dari pengelolaan keuangan haji dan tidak akan turut ikut menanggung kerugian bila pengelolaan dana haji tersebut sampai mengalami kerugian.
- c. Bahwa selain itu, melalui undang-undang a quo juga dibatasi bahwa pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dalam bentuk investasi juga disyaratkan untuk investasi-investasi yang aman dan sesuai dengan syariat. Dengan pembatasan demikian, perlindungan terhadap dana calon jemaah berupa DP ibadah haji sesungguhnya telah dilakukan dengan sedemikian rupa. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, ketika risiko dan tanggung jawab atas kegiatan itu ditanggung oleh pemerintah, maka ancaman kerugian yang akan dialami Pemohon sesungguhnya tidak akan terjadi. Jika dihubungkan dengan konsep kontrak antara negara dan warga negara, maka apa yang dilakukan pemerintah dengan mengelola keuangan haji demi untuk meningkatkan nilai tambah untuk kemaslahatan penyelenggaraan haji dan umat Islam pada umumnya merupakan sebuah langkah baik dan justru bersesuaian dengan kehendak Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[3.9.4] Bahwa terkait persoalan besaran dana awal yang harus disetor calon jemaah haji yang dinilai Pemohon

merupakan keputusan yang bertujuan agar terjadinya penumpukan dana BPIH dan akhirnya bisa dikelola dalam bentuk investasi. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

- a. Bahwa sebagaimana diterangkan oleh pemerintah, penentuan jumlah setoran awal BPIH merupakan salah satu cara untuk dapat mengendalikan calon yang terdaftar dalam daftar tunggu. Hal mana, langkah demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah sebagai pelaksana tugas nasional penyelenggaraan ibadah haji.
- b. Bahwa sebagaimana diterangkan juga oleh Ahli yang dihadirkan Pemohon, bahwa sesuai ajaran Islam ibadah haji merupakan ibadah yang diwajibkan bagi orang yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Kemampuan tersebut salah satunya diukur dari kesanggupan yang bersangkutan untuk membiayai bekal maupun perjalanan menunaikan ibadah haji. Oleh karena ibadah ini hanyalah bagi orang mampu, bagi yang secara ekonomi tidak atau belum mampu, sama sekali tidak boleh memaksakan diri untuk menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, ketika pemerintah memutuskan bahwa setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji wajib membayar setoran awal dalam jumlah tertentu yang diperhitungkan sebagai bentuk kemampuan yang bersangkutan untuk membayar segala kebutuhan ibadah haji, maka kebijakan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apalagi dengan hukum Islam. Bahkan, kebijakan tersebut telah sejalan dengan syarat bagi orang yang akan menunaikan ibadah haji yaitu memiliki kemampuan, termasuk kemampuan keuangan.
- c. Bahwa walaupun demikian, kebijakan pemerintah mengenai besaran setoran awal BPIH pada dasarnya bukanlah masalah terkait konstitusionalitas norma, melainkan berhubungan dengan pelaksanaan norma terkait tugas pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, dalil terhadap

besaran dana awal BPIH ini tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh.

- [3.9.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, norma-norma a quo sama sekali tidak melanggar atau potensial melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas DP atau dana awal BPIH yang telah disetorkannya. Selain itu, yang terpenting adalah bahwa maksud Pemohon untuk menunaikan ibadah haji dengan membayar dana awal yang mana dana itu dikelola dan diinvestasikan, sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan antrian yang telah diperolehnya ketika mendaftar dan mendapatkan porsi haji.
- [3.10] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada basis argumentasi hukum sebagaimana dibentangkan di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon agar Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak beralasan menurut hukum.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
- [4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin[Sic!], tanggal empat, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pada pukul 15.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN

NOMOR 65/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Sukirno S.Si.
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon.
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa oleh karena persoalan yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya dalam permohonan *a quo* telah cukup jelas maka dengan berpijak pada ketentuan Pasal 54 UU MK Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan Presiden, DPR, DPD, atau MPR berkaitan dengan substansi permohonan *a quo*.
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa yang menyatakan, "Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: ... b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun”, dengan alasan yang pada pokoknya:

- a. Menurut Pemohon, Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa tidak mencerminkan marwah sila ke-5 (lima) Pancasila, karena Pasal *a quo* mengekang dan memberi pembatasan, serta tidak memberi kesempatan yang sama kepada Pemohon, yang masih dalam usia produktif dan berniat serta ingin berkarya menjadi Perangkat Desa, akibat persyaratan menjadi Perangkat Desa harus berusia 20 sampai dengan 42 tahun.
- b. Bahwa berdasarkan pengelompokan usia produktif yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), definisi kelompok usia produktif sebagai kelompok yang mampu menghasilkan produk atau jasa adalah yang berada dalam rentang usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Menurut Pemohon, pembatasan usia perangkat desa memang diperlukan, namun batas usia yang dimaksud, seharusnya dimaknai sebagai batasan kondisi seseorang yang memasuki usia yang kurang atau tidak cakap lagi dalam memberikan pelayanan, sehingga dinilai kurang layak jika dipaksakan untuk menjadi calon Perangkat Desa.
- c. Bahwa isu konstitusional mengenai batasan usia, meskipun UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik atau tidak mengatur parameter khusus mengenai suatu ketentuan tentang batas usia maksimal seseorang, terlebih untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, namun setidaknya pembentuk Undang-Undang tidak secara serampangan menafsirkan dan menuangkan batasan usia maksimal calon penyelenggara administrasi pemerintahan antara yang mempunyai kemungkinan jenjang karier dengan yang tiada memiliki jenjang karier.

[3.10] Menimbang setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa norma yang diajukan untuk diuji konstitusionalitasnya adalah norma yang mengatur mengenai persyaratan perangkat desa. Pasal 25 UU Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pasal 48 UU Desa kemudian menyatakan bahwa Perangkat Desa terdiri atas: sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Dengan demikian perangkat desa sebagaimana dimaksudkan oleh UU Desa merupakan aparat yang diangkat

oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota untuk membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dengan demikian menurut Mahkamah adalah wajar UU Desa mengatur beberapa persyaratan agar seseorang dapat diangkat sebagai perangkat desa.

Bahwa persyaratan untuk menjadi perangkat desa yang dipersoalkan Pemohon adalah mengenai persyaratan batas usia yang diatur Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa, yaitu yang menyatakan bahwa untuk diangkat menjadi perangkat desa seorang warga desa harus memenuhi syarat usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun. Berkenaan dengan pengaturan dalam Undang-Undang mengenai batas usia untuk menduduki jabatan tertentu atau fungsi tertentu dalam pemerintahan, Mahkamah dalam putusan sebelumnya telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya,” dan seterusnya dianggap dibacakan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011, halaman 69].

Selain itu menurut Mahkamah, tidak ada ketentuan mengenai persyaratan usia yang dapat disamakan atau disetarakan dengan persyaratan usia calon perangkat desa sebagaimana diatur oleh norma a quo. Peraturan yang bersifat diskriminatif adalah apabila peraturan itu membuat perlakuan berbeda semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya sebagaimana dimaksud oleh pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga pengaturan yang berbeda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif.

Bahwa dengan demikian, pertimbangan pada Putusan Mahkamah tersebut di atas, walaupun mengenai jabatan publik lainnya, atau posisi lain dalam pemerintahan, berlaku pula untuk Pasal 50 ayat (1) UU Desa khususnya mengenai syarat batasan usia perangkat desa. Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta ... saya ulangi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 15.32 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Aswanto, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Yang terakhir Putusan Nomor 83/PUU-XV/2017

**PUTUSAN
NOMOR 83/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang ... saya ulangi perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Sugihartoyo, S.H., M.H.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 5 Oktober 2017 memberi kuasa kepada Andy Firasadi, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., M. Hakim Yunizar, S.H., dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Advokat dan Advokat Magang pada kantor Firasadi & Associates, yang beralamat di Ruko Klampis Megah Blok A-12 Surabaya, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon.

[1.2] Membaca permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap telah dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 374 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa menurut Pemohon penerapan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 374 KUHP adalah timbulnya kerugian materiil bagi pemilik barang yang memiliki hubungan kerja, mata pencaharian dan mendapatkan upah dengan pelaku. Dengan demikian kedudukan hukum pelapor sangat

penting dibuktikan untuk menentukan kualitas dan kebenaran terjadinya tindak pidana. Hal tersebut juga berkaitan dalam rangka menghindari penyalahgunaan laporan tindak pidana untuk tujuan itikad buruk atau tidak baik terhadap terlapor. Namun frasa "*karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" dalam Pasal 374 KUHP sepanjang tidak mensyaratkan bagi pelapor mengalami kerugian materiil, maka terhadap laporan tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja meskipun tidak memiliki hubungan hukum sebagaimana disyaratkan dalam unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlindungan hukum atas rasa takut dan aman yang diakibatkan oleh pelaporan yang tidak bertanggung jawab;

- b. Bahwa rumusan frasa "*karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" dalam Pasal 374 KUHP sangat berpotensi menimbulkan adanya perlakuan yang berbeda atau diskriminatif terhadap tersangka dalam proses peradilan pidana;
- c. Bahwa pengaturan terhadap norma pelaporan tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP dengan mensyaratkan kerugian materiil pelapor tindak pidana adalah untuk menjamin persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di depan hukum, sehingga kewajiban pelapor untuk membuktikan kedudukan hukumnya bersesuaian dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi *rule of law* dan *due process of law*, sehingga antara pelapor dan terlapor memiliki kedudukan yang seimbang dan setara yang terikat dengan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas, maka dengan berdasar pada Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun Presiden. Selanjutnya, setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, terhadap dalil-dalil Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.8.1] Bahwa dalam perkara *a quo* pertanyaan konstitusional yang harus dijawab dan dipertimbangkan, apakah benar Pasal 374 KUHP yang di dalamnya tidak dimuat syarat bahwa pelapor untuk tindak pidana dalam ketentuan tersebut harus

orang yang mengalami kerugian materil atas tindak pidana dimaksud? Sejalan dengan itu, juga harus dijawab, apakah tindak pidana penggelapan dalam jabatan memang harus dikategorikan sebagai delik aduan?

[3.8.2] Bahwa sebelum menilai apakah tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dikualifikasi sebagai delik aduan atau bukan, perlu dinilai terlebih dahulu apa yang dimaksud laporan, pengaduan, dan delik aduan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), laporan dan pengaduan merupakan dua hal yang berbeda. Sesuai dengan Pasal 1 angka 24 KUHAP, "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana". Merujuk ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa laporan hanyalah berupa pemberitahuan tentang telah atau sedang terjadinya peristiwa pidana dari seseorang yang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang. Terkait hak dan kewajiban untuk memberitahukan/melaporkan suatu peristiwa pidana lebih jauh dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 108 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHAP sebagai berikut, ayat (1), ayat (2), ayat (3) dianggap dibacakan.

[3.8.3] Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHAP di atas, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik. Artinya, memberitahukan kepada penyelidik atau penyidik bahwa telah atau sedang terjadi tindak pidana merupakan hak setiap orang. Adapun sesuai dengan Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, diatur bahwa ada pula orang atau subjek yang dibebani kewajiban untuk melaporkan bila telah terjadinya tindak pidana, yaitu (1) setiap orang yang mengetahui permufakatan untuk melakukan tindak pidana ketentraman dan keamanan umum; (2) pegawai negeri yang dalam rangka melaksanakan tugasnya mengetahui terjadinya peristiwa tindak pidana.

- [3.8.4] Bahwa dengan demikian, melaporkan ihwal telah atau sedang terjadi tindak pidana adalah hak sekaligus juga kewajiban bagi subjek hukum tertentu untuk tindak pidana tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, melaporkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sesungguhnya tidaklah dapat dibatasi, sepanjang tindak pidana tersebut memiliki dimensi merugikan kepentingan umum atau bukan hanya merugikan kepentingan yang bersifat pribadi.
- [3.8.5] Bahwa selanjutnya terkait pengaduan, Pasal 1 angka 25 KUHP mendefinisikannya sebagai, "Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya". Artinya, pengaduan tidak saja merupakan pemberitahuan, melainkan juga disertai dengan permintaan dari pihak yang mengadukan untuk menindak secara hukum orang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya. Lebih jauh, frasa "*tindak pidana aduan yang merugikannya*" menunjukkan bahwa pengaduan hanyalah terhadap tindak pidana yang dampak kerugiannya dirasakan langsung oleh pihak pengadu sebagai yang berkepentingan. Aspek kerugian yang dialami oleh pengadu merupakan ciri penting yang membedakan antara pengaduan dan laporan.
- [3.8.6] Bahwa pengaturan mengenai prosedur pengaduan ini karena delik-delik tertentu dalam KUHP hanya dapat dituntut setelah adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan, di mana kepentingan perseorangan karena terjadinya delik tersebut jauh lebih dirugikan dibanding kepentingan umum, misalnya untuk tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP yang baru dapat dituntut atas pengaduan suami/istri, pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP atau seperti tindak pidana melarikan wanita sebagaimana diatur dalam Pasal 332 KUHP yang dapat dituntut apabila wanita itu sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin menyampaikan pengaduan.
- [3.8.7] Bahwa selanjutnya terkait dengan delik aduan, KUHP sesungguhnya tidak memberikan pengertian secara

tegas, sehingga delik aduan dimaksud dapat dirujuk ke dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 KUHP sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan tersebut serta dihubungkan dengan beberapa tindak pidana yang dalam KUHP diatur bahwa penuntutannya baru dapat dilakukan setelah adanya pengaduan, maka delik aduan tersebut adalah delik yang penuntutannya atas dasar pengaduan dimaksud. Delik aduan adalah tindak pidana yang proses penindakannya didasarkan atas pengaduan yang disertai permintaan untuk ditindak secara hukum karena adanya kerugian yang dialami langsung oleh pengadu.

[3.8.8] Bahwa selanjutnya, poin penting yang membedakan antara delik biasa dan delik aduan adalah menyangkut aspek kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri. Jika kerugiannya lebih bersifat perorangan atau sangat personal, maka tindak pidana tersebut akan digolongkan sebagai delik aduan. Sebaliknya, jika dampak kerugian yang terjadi lebih berdimensi publik, maka hal itu merupakan delik biasa yang penindakannya tidak mesti melalui proses pengaduan.

[3.8.9] Bahwa secara doktriner, delik aduan dapat dibedakan atas: (1) delik aduan absolut yang didefinisikan sebagai delik yang hanya dapat dituntut atau diadakan penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan, seperti delik dalam Pasal 284 KUHP (perzinahan), dan Pasal 310 KUHP (penghinaan); (2) delik aduan relatif yang diartikan sebagai delik yang untuk penyidikan dan penuntutannya tidak dibutuhkan pengaduan, di mana pengaduan hanya dibutuhkan apabila antara pelaku dan korban terdapat hubungan keluarga, seperti tindak pidana pencurian dalam keluarga. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana biasa, namun jika terjadi di dalam keluarga maka ia menjadi delik aduan (Pasal 364 KUHP).

[3.8.10] Bahwa sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah, apakah tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP merupakan delik aduan? Sehingga untuk menindaknya disyaratkan haruslah berdasarkan pengaduan dari orang yang mengalami kerugian

langsung dari tindak pidana itu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon?

- [3.8.11] Bahwa dalam konteks kerugian yang dialami, tindak pidana penggelapan dalam jabatan sama sekali tidak berdimensi perorangan, dalam arti hanya hak perseorangan dari seorang saja yang dirugikannya, melainkan bahwa dimensi kerugian publiknya jauh lebih kuat. Mengapa demikian? Jabatan yang karenanya seseorang menguasai sesuatu barang adalah berhubungan dengan kepentingan urusan orang banyak. Jabatan merupakan suatu posisi yang dengannya seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu melebihi dari apa yang dapat dilakukan dalam kapasitas sebagai seorang pribadi. Jabatan juga berhubungan dengan kepercayaan yang diberikan orang lain kepada seseorang dan mempercayainya untuk menguasai benda tertentu. Dalam konteks itu, jabatan jelas berdimensi publik, apapun jabatan itu.
- [3.8.12] Bahwa oleh karena aspek kerugian akibat tindak pidana penggelapan lebih berdimensi publik dan jabatan merupakan kedudukan dalam hubungannya dengan kepercayaan dan kepentingan orang banyak, maka proses penindakannya tidak harus oleh orang yang secara langsung dirugikan, melainkan dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan suatu dugaan tindak pidana kepada penyidik maupun penyidik sesuai dengan Pasal 1 angka 24 KUHP.
- [3.8.13] Bahwa oleh karena itu, lebih lanjut Mahkamah akan mempertimbangkan apakah penempatan tindak pidana penggelapan sebagai delik biasa menurut Pasal 374 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945?
- [3.8.14] Bahwa sesuai dengan uraian di atas, kualifikasi suatu tindak pidana, apakah sebagai delik biasa atau delik aduan sesungguhnya merupakan politik hukum pidana. Hal mana, penentuan kualifikasi tindak pidana tersebut didasarkan atas ukuran objektif tertentu dalam konsep hukum pidana. Pada saat suatu tindak pidana digolongkan sebagai delik aduan atau delik biasa, hal itu merupakan kebijakan pemidanaan yang sama sekali tidak menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Sebab, objek yang ditentukan dalam kualifikasi delik tersebut hanyalah

mengenai perbuatan pidananya dan diberlakukan secara sama kepada siapapun yang tersangkut dengan tindak pidana dimaksud. Bahkan, dalam konteks yang lebih luas, pengkualifikasian tersebut merupakan kebijakan hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap orang. Oleh karena itu, penempatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai delik biasa sehingga dapat dilaporkan oleh siapapun yang mengetahui atau melihat tindak pidana tersebut terjadi.

[3.8.15] Bahwa selain itu, penempatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai delik biasa merupakan suatu bentuk perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negara dari segala kemungkinan penyalahgunaan jabatan. Dengan menentukannya sebagai bukan delik aduan, maka KUHP sesungguhnya memperkecil ruang orang untuk melakukan penggelapan dalam jabatan yang sedang diembannya. Bahwa oleh karena itu, Pasal 374 KUHP tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.8.16] Bahwa pada saat yang sama, penempatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai delik biasa sangat tidak beralasan untuk dinilai atau ditempatkan sebagai norma yang bersifat diskriminatif. Sebab, kualifikasi tindak pidana tersebut hanyalah berhubungan dengan penentuan kelompoknya, tidak berhubungan dengan perbedaan pemberlakuannya terhadap orang tertentu yang didasarkan atas perbedaan ras, suku, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan sebagainya sebagaimana pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 374 KUHP tidak dapat dikualifikasi telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

[3.8.17] Bahwa lebih jauh Mahkamah penting mempertimbangkan, apabila dasar argumentasi dalil Pemohon diikuti bahkan dikabulkan maka justru yang akan terjadi adalah sebaliknya, yaitu akan semakin menjauh dari kepastian hukum. Hal demikian didasarkan kepada pertimbangan bahwa mengingat apabila setiap tindak pidana disyaratkan pelapornya harus dilakukan oleh korban yang mengalami

kerugian materiil maka hal demikian hampir setiap tindak pidana berdimensi dengan kerugian materiil bagi korban sehingga hal inilah yang kemudian akan merusak kualifikasi delik aduan dan delik biasa karena semua tindak pidana akan menjadi delik aduan. Sehingga bilamana diletakkan di dalam konteks tindak pidana korupsi, misalnya syarat bahwa yang dapat melapor adalah pihak yang dirugikan secara materiil, hal itu berpotensi menghambat partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi (berupa ikut melaporkan) adanya indikasi telah terjadinya praktik tindak pidana korupsi.

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon agar Pasal 374 KUHP dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati,

Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 15.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Demikian Para Pemohon, DRP, dan Pemerintah seluruh Putusan telah diucapkan. Salinan putusan dapat diterima di gedung Mahkamah Konstitusi di lantai empat, setelah selesai sidang ini berakhir. Sekali lagi terima kasih, Pak Dirjen, terima kasih atas kehadirannya di persidangan Mahkamah Konstitusi, terima kasih atas perhatiannya sidang selesai dan di tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15:53 WIB

Jakarta, 12 Desember 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004